



Pembelajaran Fikih dalam Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb karya Abu Suja'

Siti Uswatun Kasanah^{1*}, Zainal Rosyadi², Muh. Mirwan Hariri³, Arif Muzayin Shofwan⁴

Program Studi Teknik Mesin, Fakultas Ilmu Eksakta, Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia¹

Program Studi Psikologi Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia²

Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Nahdlatul Ulama, Blitar, Indonesia^{3,4}

*Email Korespondensi: uswahunublitar@gmail.com

Diterima: 15-04-2025 | Disetujui: 16-04-2025 | Diterbitkan: 20-04-2025

ABSTRACT

One of the books, Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb, written by Shaykh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan, is a book of Islamic jurisprudence based on the Syafii school of thought which is popular in Islamic boarding schools. This qualitative research using literature studies discusses the learning content in the book. The data analysis technique uses content analysis by sorting things according to the focus and objectives of the research. This research produced the following findings. Firstly, the Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb Book is a book that is easy to read and easy to digest for students of knowledge who are just getting to know and starting to study jurisprudence. Second, the Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb Book contains 17 books, including the law of purification; the law of prayer; zakat law; the law of fasting; Hajj law; buying and selling law, work contract transactions, and others: inheritance and will law; marriage law and matters related thereto; criminal law; various punishments; the law of war in the way of Allah; laws on game animals and slaughter; the laws of racing and archery competitions; the law of oaths and vows; judicial law and testimony; the law frees slave slaves; and laws of various unclean things and their laws.

Keywords: Learning; Jurisprudence; The Book of Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb

ABSTRAK

Salah satu Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb karya Syaikh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan merupakan kitab fikih bermadzab Syafii yang populer di pesantren. Penelitian kualitatif dengan studi kepustakaan ini membahas isi pembelajaran dalam kitab tersebut. Teknik analisa datanya menggunakan analisis isi dengan memilah-milah hal-hal yang sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagaimana berikut. *Pertama*, Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb merupakan kitab yang enak dibaca dan mudah dicerna bagi penuntut ilmu yang baru mengenal dan memulai belajar fikih. *Kedua*, Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb memuat 17 kitab, antara lain: hukum bersuci; hukum shalat; hukum zakat; hukum puasa; hukum haji; hukum jual beli, transaksi kontrak kerja, dan lainnya: hukum waris dan wasiat; hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya; hukum tindakan kriminal; macam-macam hukuman; hukum perang di jalan Allah; hukum binatang buruan dan sembelihan; hukum lomba balap dan memanah; hukum sumpah dan nadzar; hukum peradilan dan kesaksian; hukum memerdekakan hamba sahaya; dan hukum berbagai macam najis dan hukum-hukumnya.

Katakunci: Pembelajaran; Fikih; Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb



Bagaimana Cara Sitasi Artikel ini:

Kasanah, S. U., Zainal Rosyadi, Muh. Mirwan Hariri, & Arif Muzayin Shofwan. (2025). Pembelajaran Fikih dalam Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrir karya Abu Suja'. SUJUD: Jurnal Agama, Sosial Dan Budaya, 1(2), 49-59.



PENDAHULUAN

Perlu diketahui bahwa *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karya Syaikh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan merupakan kitab fikih bermadzab Syafii yang benar-benar dapat dijadikan sebagai bekal ibadah dalam sehari-hari (Rizal, t.t). Penulis kitab yang sangat populer di kalangan pesantren salaf tersebut lahir tahu 434 H di Basrah, Irak. Beliau wafat pada tahun 593 H di Madinah dalam usia 160 tahun dan dimakamkan di Pemakaman Al-Baqi' dekat makam Sayyid Ibrahim putra Nabi Muhammad SAW.

Istilah *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* terdiri dari dua kata, yaitu *Al-Ghayah* dan *At-Taqrīb*. Kata "*Al-Ghayah*" artinya tujuan yang akan dituju, sedangkan kata "*At-Taqrīb*" artinya mendekatkan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa makna dari *Kitab Al-Ghayah wa At-Taqrīb* adalah sebuah karangan yang disusun dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Yang Maha Kuasa dengan menjalankan syariat yang baik (Syaifudin, 2022).

Selain itu, Syaifudin (2022) menyebutkan bahwa Syaikh Abu Suja' merupakan seorang ulama pakar fikih madzab Syafii yang menekuni madzab Syafii selama 40 tahun di Basrah, Irak. Namun dalam perjalanan pendidikannya, beliau juga tekun mempelajari ilmu Ushuluddin, Bahasa Arab, dan ilmu-ilmu Islam lainnya. Beliau merupakan ulama ahli ibadah, saleh, taat dan memiliki pengetahuan yang luas. Karena kepribadian dan keilmuannya, beliau ditunjuk sebagai ahli hokum (*qadhi*) kemudian menteri (*wazir*) oleh Dinasti Bani Saljuk. Selama menjabat kedua jabatan tersebut, beliau selalu tegas membela kebenaran dan tak gentar akan ancaman.

Hingga kini, ada beberapa penelitian yang meneliti kitab-kitab kuning sebagaimana berikut, antara lain: metode belajar dalam *Kitab Ta'limul Muta'allim* (Shofwan, 2017), mengaitkan dengan pendidikan karakter dalam *Kitab Taisirul Khallaq Fi Ilmil Akhlaq* (Shofwan & Nurseto, 2021), mengaitkan ilmu tasawuf dalam *Kitab Minahus Saniyah* (Shofwan, 2022), mengaitkan tasawuf dalam *Kitab Sirrul Asrar* (Shofwan, 2022), dan mengaitkan pendidikan karakter dalam *Kitab Syi'ir Ngudi Susila* dan *Kitab Syi'ir Mitra Sejati* (Shofwan & Rohman, 2022). Namun dari semua penelitian yang telah dilakukan tersebut belum ada yang meneliti tentang pembelajaran fikih dalam *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini akan membahas tentang pembelajaran fikih dalam *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karya Abu Suja'. Kitab tersebut terasa menarik untuk diteliti sebab redaksinya mudah dipahami, indah lafadznya, dan baik susunannya. Sehingga enak dibaca dan mudah dicerna bagi penuntut ilmu yang baru mengenal dan memulai belajar fikih. Selain itu, kitab tersebut memang benar-benar memiliki daya tarik yang luar biasa dan mendapatkan perhatian paling besar dari kalangan pesantren. Mereka antusias mempelajari, menelaah, menghafal, dan mensyarahinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan pendekatan studi kepustakaan dalam melakukannya. Studi kepustakaan adalah suatu studi untuk mengumpulkan informasi dan data dengan beberapa hal yang ada di perpustakaan, misalnya buku, majalah, dan lainnya (Mardalis, 1999). Nazir (2003) menyatakan bahwa studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan buku, literatur, catatan, dan beragam catatan yang diperlukan.

Sedangkan Zed (2014) menambahkan bahwa karya non-cetak seperti hasil rekaman audio seperti

Pembelajaran Fikih dalam *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karya Abu Suja'

(Uswatun Kasanah, et al.)



kaset, dan video film seperti microfilm, mikrofis dan bahan elektronik lainnya – juga dapat digunakan sebagai data dalam studi kepustakaan. Namun tentu saja tidak semua karya non-cetak bisa digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini. Artinya, data-data baik yang berupa cetak maupun non-cetak harus dipilih dan dipilah.

Sumber data penelitian ini adalah data-data yang terkait dengan tujuan dan masalah yang dipertanyakan dalam penelitian (Bungin, 2001). Dengan demikian, analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis isi (*content analysis*) dengan memilah-milah data yang sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian. Selain itu, penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pembahasannya, yaitu: deduksi, induksi, dan komparasi (Hadi, 1989).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Syaikh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan dalam buku karyanya yang berjudul *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrir* membagi isi kitab menjadi 17 kitab dengan pasal-pasal yang ada di dalamnya, antara lain: (1) kitab hukum bersuci; (2) kitab hukum shalat; (3) kitab hukum zakat; (4) kitab hukum puasa; (5) kitab hukum haji; (6) kitab hukum jual beli, transaksi kontrak kerja, dan lainnya; (7) kitab hukum waris dan wasiat; (8) kitab hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya; (9) kitab hukum tindakan kriminal; (10) kitab macam-macam hukuman; (11) kitab hukum jihad/perang di jalan Allah; (12) kitab hukum binatang buruan dan sembelihan; (13) kitab hukum lomba balap dan memanah; (14) kitab hukum sumpah dan nadzar; (15) kitab hukum peradilan dan kesaksian; (16) kitab hukum memerdekakan hamba sahaya; dan (17) kitab hukum berbagai macam najis dan hukum-hukumnya. Berikut pemaparan satu-persatu dari 17 kitab tersebut, antara lain:

Pertama, kitab hukum bersuci. Air yang boleh digunakan untuk bersuci ada tujuh macam, yaitu: (1) air hujan; (2) air laut; (3) air sungai; (4) air sumur; (5) air sumber; (6) air salju; dan (7) air embun. Selanjutnya, air dibagi menjadi empat bagian, yaitu: (1) air suci yang mensucikan dan tidak makruh penggunaannya, yakni air mutlak/ *al-ma' al-muthlaq*; (2) air suci yang dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yakni air yang dijemur/ *al-ma' al-musyammash*; (3) air suci tetapi tidak bisa mensucikan, yakni air yang telah digunakan/ *al-ma' al-musta'mal* dan air yang telah berubah sebab kecampuran benda suci/ *al-ma' al-mutaqhayyir*; dan (4) air najis, yakni air yang kurang dari dua *qullah* yang terkena najis, atau air yang telah mencapai dua *qullah* yang kejatuhan najis dan berubah. Dua *qullah* adalah ukuran volume 216 liter (Al-Ghazi, t.t).

Kedua, kitab shalat. Shalat fardhu ada 5 yaitu: Dzuhur, Ashar, Maghrib, Isya', dan Shubuh. Waktu Dzuhur adalah dimulai saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap sesuatu berukuran sama dengan aslinya ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Waktu Ashar adalah dimulai adanya kelebihan bayangan dan bayangan yang sama dengan bendanya, akhirnya waktu ashar secara *ikhtiar* adalah saat panjang bayang-bayang suatu benda mencapai dua kali lipat benda aslinya, sedangkan secara *jawaz* waktu ashar berakhir ketika matahari terbenam. Waktu Maghrib adalah mulai matahari terbenam ditambah beberapa saat untuk mengumandangkan adzan, berwudlu, menutup aurat, shalat maghrib, dan shalat lima rakaat. Waktu Isya' adalah hilangnya awan merah, akhir waktu *ikhtiar* shalat Isya' adalah sepertiga malam, sedangkan akhir waktu *jawaz*-nya adalah sebelum terbit fajar kedua. Waktu Shubuh adalah munculnya fajar kedua. Akhir waktu *ikhtiar* shalat shubuh adalah munculnya suasana



remang-remang. Sedangkan akhir waktu *jawaz*-nya adalah munculnya matahari.

Ketiga, kitab zakat. Zakat diwajibkan pada 5 hal, yaitu: (1) binatang ternak; (2) barang bernilai logam mulia; (3) hasil pertanian; (4) hasil buah-buahan; dan (5) barang dagangan. Binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 macam, yaitu: (1) unta; (2) lembu/ sapi; dan (3) kambing. Sedangkan syarat wajib zakat binatang ternak ada 6 yaitu: (1) Islam; (2) merdeka; (3) kepemilikan sempurna; (4) mencapai nishab; (5) mencapai satu tahun; dan (6) digembalakan. Benda berharga yang wajib dizakati ada 2 yaitu: (1) emas; dan (2) perak. Adapun syarat wajib zakat pada emas dan perak ada 5 yaitu: (1) Islam; (2) merdeka; (3) kepemilikan yang sempurna; (4) mencapai nishab; dan (5) mencapai satu tahun. Hasil tanaman pertanian wajib dikeluarkan zakatnya dengan 3 syarat, yaitu: (1) ditanam oleh manusia; (2) berupa makanan pokok yang bisa disimpan (tahan lama); dan (3) mencapai satu nishab, yaitu lima wasaq dalam kondisi bersih (tanpa kulit dan kotoran). Buah-buahan yang wajib dikeluarkan zakatnya itu hanya kurma dan anggur. Sedangkan syarat yang dikeluarkannya zakat keduanya ada 4 yaitu: (1) Islam; (2) merdeka; (3) kepemilikan yang sah; dan (4) mencapai nishab.

Ketiga, kitab puasa. Syarat-syarat wajib puasa ada 3 yaitu: (1) Islam; (2) baligh; dan (3) berakal sehat dan mampu berpuasa. Hal-hal yang difardhukan dalam puasa ada 4 yaitu: (1) niat; (2) menahan diri dari makan dan minum; (3) menjauhi hubungan suami istri/ bersenggama; dan (4) menghindari muntah dengan sengaja.

Hal-hal yang membatalkan puasa ada 10 yaitu: (1) sengaja memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan; (2) sengaja memasukkan sesuatu ke dalam kepala; (3) memasukkan obat melalui salah satu jalan, yaitu kelamin (*qubul*) dan anus (*dubur*); (4) sengaja memuntahkan diri; (5) bersenggama pada farji; (6) keluarnya mani (sperma) yang muncul karena persentuhan badan seperti meraba dan mencium; (7) haidh; (8) nifas; (9) gila dan murtad.

Ada 3 hal yang disunatkan dalam puasa, yaitu: (1) segera berbuka; (2) mengakhirkan makan sahur; dan (3) menjauhi perkataan buruk.

Puasa itu haram dilakukan pada 5 hari berikut, antara lain: (1) dua hari raya, yakni Idul Fitri dan Idul Adha; (2) tiga hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah.

Selain itu, makruh hukumnya berpuasa hari *syakk*, yaitu tanggal 30 Sya'ban kecuali jika bertepatan dengan hari-hari yang telah menjadi kebiasaannya melakukan puasa.

Barangsiapa yang dengan sengaja bersenggama pada siang hari di bulan Ramadhan serta dilakukan pada vagina, maka dia wajib mengganti (meng-*qadla*) puasanya serta wajib membayar *kafarat* berupa memerdekakan budak sahaya. Jika tidak mampu, maka boleh menggantinya dengan berpuasa selama dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu maka dia wajib memberi makan 60 orang miskin, masing-masing satu mud (sekitar 6 ons atau 600 gram).

Barangsiapa yang meninggal dunia dan masih memiliki tanggungan (hutang) puasa Ramadhan, maka harus diganti dengan satu mud makanan setiap satu harinya. Sedangkan orang tua yang sudah berusia lanjut, apabila sudah tidak mampu berpuasa maka dia diperbolehkan tidak berpuasa (*ifthar*) dan menggantinya dengan memberikan makanan satu mud untuk setiap satu hari.

Apabila wanita yang sedang hamil atau sedang menyusui mengkhawatirkan diri sendiri, maka keduanya boleh berbuka (tidak berpuasa) dan wajib meng-*qadlanya* saja. Jika keduanya mengkhawatirkan anaknya (yaitu janin atau bayi yang sedang menyusunya), maka keduanya boleh berbuka dan meng-*qadlanya* serta membayar kafarat sejumlah satu mud untuk setiap satu hari, yaitu sepertiga *kati* yang berlaku



di Irak.

Orang yang sedang sakit dan orang yang sedang bepergian (*musafir*) itu boleh berbuka (meninggalkan puasa) dan wajib meng-qadlanya. Pasal yang ada dalam bagian ini ada satu yaitu tentang *i'tikaf*. Yakni, *i'tikaf* itu hukumnya sunat dan dia memiliki 2 syarat, yaitu: (1) niat; dan (2) menetap di masjid. Orang yang beri'tikaf untuk memenuhi nadzar tidak boleh keluar dari masjid kecuali karena kebutuhan manusiawi atau nadzarnya udzur yang dibenarkan oleh agama, seperti: haidh, nifas, atau sakit yang tidak memungkinkan dirinya untuk meneruskan *i'tikaf*. *I'tikaf* menjadi batal karena bersenggama (*jima'*).

Kelima, kitab haji dan umrah. Syarat-syarat yang mewajibkan haji ada 7 yaitu: (1) Islam; (2) *baligh*/ dewasa; (3) berakal; (4) merdeka; (5) ada bekal dan kendaraan; (6) aman di perjalanan; dan (7) mampu melakukan perjalanan. Rukun haji ada 5 yaitu: (1) ihram yang disertai dengan niat; (2) wukuf di Arafah; (3) tawaf di sekeliling ka'bah; (4) *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah; dan (5) mencukur rambut. Rukum umrah ada 4 yaitu: (1) ihram; (2) tawaf di sekeliling ka'bah; (3) *sa'i* antara bukit Shafa dan Marwah; (4) mencukur rambut atau memangkasnya menurut salah satu pendapat. Hal-hal yang diwajibkan dalam haji selain dari rukun-rukun tersebut ada 3 yaitu: (1) *ihram* dari *miqat*; (2) melempar 3 jumrah; dan (3) mencukur rambut. Hal-hal yang disunatkan dalam ibadah haji ada 7 yaitu: (1) *ifrad*, yaitu mendahulukan ibadah haji sebelum mengerjakan umrah; (2) membaca *talbiyah*; (3) *tawaf qudum*; (4) bermalam di Muzdalifah; (5) mengerjakan shalat dua rakaat setelah tawaf; (6) bermalam di Mina; dan (7) tawaf wada'.

Keenam, kitab jual beli, transaksi dan kontrak kerja lainnya. Jual beli itu ada 3 macam, yaitu: (1) menjual barang yang dapat dilihat, hukumnya boleh; (2) menjual barang yang disebutkan sifat-sifatnya yang dijamin oleh penjual, hukumnya boleh; dan (3) menjual barang yang tidak jelas dan tidak terlihat, hukumnya tidak boleh. Sah menjual setiap barang yang suci, bermanfaat dan memiliki. Sedangkan barang yang najis dan barang-barang yang tidak bermanfaat itu tidak sah (tidak boleh) dijual belikan.

Ketujuh, kitab waris dan wasiat. Orang yang berhak menerima waris dari pihak laki-laki ada 10 orang, yaitu: (1) anak lelaki; (2) anak lelaki dari anak lelaki [cucu lelaki dari anak lelaki]; (3) ayah kandung; (4) kakek; (5) saudara lelaki; (6) anak lelaki dari saudara lelaki dan seterusnya ke bawah, seperti anak lelaki dari saudara lelaki; (7) paman dari pihak ayah; (8) anak lelaki dari paman [saudara sepupu]; (9) suami; dan (10) tuan yang telah memerdekakan budak.

Ahli waris dari golongan orang perempuan ada 7 orang, yaitu: (1) anak perempuan; (2) anak perempuan dari anak lelaki [cucu perempuan dari anak lelaki]; (3) ibu; (4) nenek; (5) saudara perempuan; (6) istri; (7) orang perempuan yang memerdekakan budak.

Orang-orang yang tidak dapat gugur (digugurkan) hak warisnya dalam keadaan apapun ada 5 orang, yaitu: (1) suami; (2) istri; (3) ayah; (4) ibu; dan (5) anak kandung.

Orang-orang yang tidak mendapatkan hak waris dalam keadaan apapun itu ada tujuh, yaitu: (1) budak; (2) budak *mudabbar*; (3) ibunya budak [*ummul walad*]; (4) budak *mukatab*; (5) pembunuh mayat; (6) orang yang murtad; dan (7) orang yang berlainan agama.

Pewaris dengan bagian *ashabah* yang paling dekat adalah: (1) anak lelaki; (2) cucu lelaki dari anak lelaki; (3) ayah; (4) kakek; (5) saudara kandung lelaki; (6) saudara lelaki seayah; (7) keponakan lelaki dari saudara kandung lelaki; (8) keponakan lelaki dari saudara lelaki seayah; (9) paman dari ayah; dan (10) anak lelaki paman dan pihak ayah.

Kedelapan, kitab perkawinan dan hukum yang berkaitan dengannya. Nikah itu sunah bagi orang



yang mempunyai hasrat nikah. Lelaki yang merdeka boleh menikahi 4 orang perempuan yang merdeka. Dan untuk budak (lelaki) hanya boleh menikahi dua orang budak (perempuan). Lelaki merdeka tidak boleh menikahi perempuan budak, kecuali karena dua hal, yaitu: tidak mampu menjadikan maskawin untuk wanita merdeka dan takut terjerumus pada perbuatan zina. Melihatnya orang lelaki kepada orang perempuan itu ada 7 macam, yaitu: (1) melihatnya orang lelaki kepada perempuan lain [bukan mahram] tanpa hajat itu tidak boleh, haram hukumnya; (2) melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang menjadikan hukumnya makruh bila tidak ada hajat, karena hal itu bertentangan dengan adat kesopanan; (3) melihatnya orang lelaki kepada perempuan yang memiliki hubungan mahram atau wanita budak miliknya yang bersuami. Dia boleh melihat mereka selain bagian antara pusar dan lutut; (4) melihat wanita untuk tujuan menikah, dalam hal ini hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya; (5) melihat wanita untuk tujuan pengobatan, dalam hal ini orang lelaki yang hendak mengobati boleh melihat bagian-bagian yang diperlukan; (6) melihat wanita untuk keperluan penyaksian atau mu'amalah, dalam hal ini lelaki hanya boleh melihat wajah saja; dan (7) melihat perempuan budak ketika dalam transaksi jual beli, dalam hal ini lelaki hanya boleh melihat bagian-bagian tubuhnya yang perlu dibolak-balik, selain bagian tubuh antara pusar dan lutut.

Kesembilan, kitab tindakan kejahatan (*criminal*). Pembunuhan itu ada 3 macam, yaitu: (1) benar-benar disengaja [*amdun mahdh*]; (2) benar-benar tidak disengaja [*khatha' mahdh*]; (3) sengaja tapi keliru [*amdun khatha'*]. Pembunuhan yang disengaja (*amdu mahd*) adalah adanya unsur kesengajaan memukul seseorang dengan sesuatu benda yang biasanya dapat mematikan, dan dia sengaja membunuhnya dengan benda itu. Pembunuh dalam kategori ini wajib di-qishas. Apabila (keluarga yang dibunuh) memaafkan, maka wajib dikenakan denda (*diat*) yang berat secara kontan dari harta pelaku pembunuhan. Pembunuhan yang semata-mata karena kekeliruan ialah pelemparan sesuatu oleh seseorang pada sesuatu lalu mengenai seseorang dan membuatnya mati. Orang yang melakukan perbuatan seperti ini tidak wajib di-qishas, tetapi keluarga pembunuh wajib membayar *diat mukhaffafah* (denda ringan) dan boleh diangsur sampai 3 tahun. Pembunuhan sengaja yang mengandung kekeliruan adalah kesengajaan membunuh seseorang dengan menggunakan sesuatu yang lazimnya tidak dapat mematikan, tetapi dia mati. Pelaku pembunuhan dengan cara ini tidak wajib di-qishas, tetapi wajib membayar *diat mughalladzah* (denda yang berat) yang dibebankan kepada keluarga pelaku pembunuhan dengan tempo waktu tiga tahun. Syarat-syarat wajib dilaksanakannya (hukuman mati) ada 4 yaitu: (1) pelaku pembunuhan sudah dewasa; (2) pelaku pembunuhan berakal sehat; (3) pelaku pembunuhan bukan orang tua terbunuh; dan (4) pelaku pembunuhan tidak lebih rendah daripada orang yang terbunuh sebab kekafiran atau budak. Orang banyak itu dapat dijatuhi hukuman mati sebab mereka membunuh satu orang. Setiap orang yang dapat diberlakukan hukum qishas (hukum mati) atas mereka berdua dapat diperlakukan pula atas mereka hukum *qishas* (hukum mencederai anggota tubuh). Syarat wajib diberlakukan hukuman mencederai anggota tubuh selain syarat-syarat dalam hukuman mati ada 2 yaitu: (1) sama-sama jenisnya, tangan kanan dengan tangan kanan, dan tangan kiri dengan tangan kiri; dan (2) salah satu kedua tangan tidak ada yang lumpuh. Setiap anggota tubuh yang diambil dari persendian itu berlaku hukum *qishas*. Dan ada tuntutan hukuman *qishas* dalam kasus cedera luka, kecuali cedera luka yang jelas (menganga).

Kesepuluh, kitab macam-macam hukuman. Orang yang melakukan tindak asusila zina itu ada 2 yaitu: *muhshon* dan *ghoiru muhshon*. pezina *muhshon* hukumannya adalah rajam. Sedangkan pezina *ghoiru muhshon* itu hukumannya 100 kali cambuk dan diasingkan 1 tahun ke tempat lain. Pezina ini dihukum



muhsan apabila telah memenuhi 4 syarat, yaitu: *baligh*, berakal sehat, merdeka (bukan budak), dan pernah melakukan hubungan kelamin dalam nikah yang sah. Hamba sahaya laki-laki dan perempuan itu hukumnya setengah hukuman orang merdeka. Hukum sodomi dan menyetubuhi binatang itu sama dengan hukum zina. Dan barangsiapa yang menyetubuhi selain farji, maka dia harus dihukum (*ta'zir*) yang kurang dari jumlah had (hukuman) terendah.

Kesebelas, kitab jihad (perang di jalan Allah). Syarat wajib jihad ada 7 yaitu: Islam, dewasa (*baligh*), berakal sehat, merdeka (bukan budak), laki-laki, sehat dan kuat berperang. Orang yang memenuhi 7 syarat di atas berarti telah wajib berjihad. Yang dimaksud kuat berperang adalah mampu berperang secara fisik dan memiliki biaya yang cukup. Oleh sebab itu, tidak dianggap mampu orang yang buta, pincang, dan orang yang tidak memiliki biaya. Orang-orang kafir tertawan itu ada 2 macam, yaitu: (1) golongan yang langsung berstatus sebagai budak yaitu anak-anak dan wanita; dan (2) golongan yang tidak langsung berstatus sebagai budak. Mereka ini adalah orang laki-laki yang dewasa. Golongan tawanan itu terserah kebijakan pemimpin (*imam*), dia boleh memilih salah satu empat pilihan yang membawa kemaslahatan. Empat pilihan tersebut adalah: (1) menghukum mati; (2) menjadikan budak; (3) membebaskan; (4) menebus dengan harta atau menukar tawanan laki-laki. Barangsiapa masuk Islam sebelum tertawan, maka hartanya, jiwa dan anak-anaknya yang masih kecil mendapat jaminan keamanan. Anak kecil itu dihukumi Islam, jika terdapat 3 sebab, yaitu: (1) salah seorang dari kedua orang tuanya memeluk agama Islam; (2) berada dalam tawanan orang Islam yang terpisah dari kedua orang tuanya; dan (3) ditemukan di negara Islam.

Keduabelas, kitab binatang buruan dan sembelihan. Yakni binatang yang dapat disembelih maka sembelihannya adalah pada kerongkongan dan pangkal leher. Binatang yang tidak memungkinkan untuk disembelih maka penyembelihannya adalah dengan cara melukai pada bagian tubuhnya sebelah mana saja yang mungkin. Penyembelihan yang sempurna adalah terputusnya 4 perkara, yaitu: kerongkongan, saluran makanan dan minuman, urat sebelah kanan, dan kiri leher. Sedangkan penyembelihan yang sudah dianggap cukup dan sah adalah memotong dua hal, yaitu kerongkongan dan saluran makanan serta minuman. Boleh melakukan perburuan dengan menggunakan semacam binatang yang dapat mencederai dan sudah terlatih dengan baik, baik terdiri dari binatang buas atau burung yang dapat mematuk dan mencakar. Binatang dianggap terlatih jika memenuhi 4 syarat, yaitu: (1) apabila dilepas langsung lari memburu mangsa; (2) apabila disuruh berhenti langsung berhenti; (3) apabila berhasil menangkap binatang buruan maka tidak mau makan sedikitpun; dan (4) kebiasaan tersebut dilakukan berulang kali. Apabila salah satu dari 4 syarat tersebut tidak terpenuhi, maka tidak halal binatang buruannya, kecuali bila binatang buruannya itu masih hidup kemudian disembelih. Boleh menyembelih binatang dengan semua benda yang dapat melukai, kecuali dengan gigi dan kuku. Sembelihan setiap orang yang beragama Islam, Kristen, yahudi (ahli kitab) itu halal dimakan. Tapi sembelihan orang Majusi (penyembah api) dan penyembah patung itu tidak halal. Sembelihan janin itu mengikuti sembelihan induknya, kecuali jika janin itu masih hidup, maka harus disembelih. Apa saja yang dipotong dari binatang yang masih hidup, maka potongan itu dihukumi bagkai kecuali terpisah itu bulu-bulu yang digunakan untuk permadani dan bahan pakaian.

Ketigabelas, kitab lomba balap dan memanah. Yakni, sah lomba balap naik kendaraan dan lomba memanah apabila jarak yang ditempuh ditentukan dan sifat perlombaan (pertandingan) ditentukan pula. Salah seorang peserta lomba boleh menaruh uang atau hadiah sebagai taruhan. Apabila dia menang maka dia mengambil kembali uang atau hadiah yang ditaruhkan. Dan jika dia dikalahkan lawan maka si lawan tanding bisa mengambil uang atau hadiah tersebut. Apabila kedua peserta lomba itu sama-sama



mengeluarkan uang sebagai taruhan, maka tidak dibolehkan kecuali keduanya menunjuk seorang muhallil (orang ketiga). Apabila orang ketiga (*muhallil*) berhasil menang, maka dia berhak mengambil seluruh uang yang ditaruhkan, dan jika dia kalah maka dia tidak harus menanggung apa-apa.

Keempatbelas, kitab sumpah dan nadzar. Yakni, sumpah itu tidak sah kecuali dengan kata “Allah”, salah satu asma-asma Allah atau salah satu sifat dari sifat-sifat-Nya. Barangsiapa bersumpah menyedekahkan hartanya, maka dia boleh memilih antara terus menyedekahkan hartanya atau membayar *kafarat* (denda) sumpah. Dan tidak ada tuntutan hukum dalam sumpah yang tidak sungguh-sungguh. Barangsiapa bersumpah tidak melakukan suatu perbuatan, kemudian dia menyuruh orang lain melakukan perbuatan tersebut, maka dia tidak dihukumi melanggar sumpah. Dan barangsiapa yang bersumpah tidak melakukan dua perkara dan dia melakukan salah satunya, maka dia tidak dapat dianggap melanggar sumpah. *Kafarat* (denda) orang yang melanggar sumpah itu ada 3 pilihan, dia boleh memilih di antara tiga perkara, yaitu: (1) memerdekakan budak perempuan yang beriman; (2) memberi makan kepada 10 orang miskin, setiap orang miskin sebesar 1 mud (6 ons) atau memberi pakaian kepada mereka; (3) puasa selama 3 hari apabila tidak mampu membayar dengan *kafarat*/denda pertama dan kedua.

Ada satu pasal dalam bagian ini. Yakni, nadzar itu sah dalam mengerjakan hal-hal yang mubah dan taat seperti ucapan seseorang: “Apabila Allah menyembuhkan aku dari sakit, maka aku akan shalat, puasa, atau sedekah karena Allah”. Orang yang mengucapkan kalimat ini (orang yang bernadzar) wajib melaksanakan apa yang disebutkan dalam ucapannya. Tidak sah bernadzar (mengerjakan) kemaksiatan seperti ucapan seseorang: “Apabila saya dapat membunuh Fulan, maka wajib atas saya begini bagi Allah”. Dan tidak sah nadzar meninggalkan hal-hal yang mubah seperti seorang berkata: “Saya tidak akan makan daging dan tidak akan minum susu”.

Kelimabelas, kitab peradilan dan kesaksian. Tidak boleh menjadi hakim, kecuali orang yang telah mencukupi 15 syarat sebagai berikut, antara lain: (1) Islam; (2) dewasa atau *baligh*; (3) berakal sehat; (4) merdeka; (5) laki-laki; (6) adil; (7) mengetahui hukum-hukum dalam al-Quran dan Hadist; (8) mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati para ahli hukum/*ijma'*; (9) mengetahui perbedaan pendapat/*ikhtilaf* pada ahli hukum; (10) mengerti cara-cara ijtihad; (11) menguasai ilmu-ilmu tata bahasa Arab; (12) mengerti tafsir al-Quran; (13) normal pendengarannya; (14) normal penglihatannya; dan (15) dapat menulis dan kuat ingatan. Hal-hal yang sunah dilakukan oleh orang yang menjabat sebagai hakim (*qadhi*) adalah: (1) berkantor di tengah-tengah kota, di tempat yang diketahui oleh orang banyak tanpa pengawal; (2) tidak menggunakan masjid sebagai tempat melaksanakan sidang memutuskan perkara; (3) memperlakukan secara sama terhadap kedua belah pihak yang berperkara dalam 3 hal, yaitu: tempat duduk, gaya bertutur kata, dan cara memandang. Dan hakim tidak boleh menerima hadiah dari orang yang berada dalam penanganannya (*klien*nya). Hakim hendaklah tidak memutuskan hukum dalam kondisi-kondisi sebagaimana berikut, antara lain: (1) sedang marah; (2) sedang lapar; (3) sedang haus; (4) sedang memuncak dorongan seksualnya; (5) sedang sedih; (6) sedang riang gembira; (7) sedang sakit; (8) sedang menahan kencing dan berak; (9) sedang mengantuk; (10) sedang dalam keadaan panas atau dingin yang luar biasa atau kondisi-kondisi yang menyebabkan hatinya tidak tenang dan pikiran tidak berkonsentrasi dan gerak-gerik yang tidak terpuji.

Keenambelas, pembebasan budak (hamba sahaya) oleh orang yang empunya (pemilik) yang boleh mentasarufkan hak miliknya itu sah menurut agama. Membebaskan hamba sahaya itu jadi (sah menurut agama) dengan kata-kata yang jelas berpengertian merdeka (bebas) dan dengan kata-kata sindiran yang disertai niat. Apabila ada pemilik hamba sahaya membebaskan sebagian dari hamba sahaya, maka hamba



sahaya itu bebas sepenuhnya. Dan apabila ada seorang pemilik hamba sahaya secara patungan membebaskan bagiannya, sedangkan dia termasuk orang yang cukup, maka pembebasan itu merembet pada bagian teman yang ikut memilikinya (jadi bebas penuh) dan harus membayar harga bagian temannya yang ikut memilikinya. Barangsiapa memiliki (sebagian budak) salah satu dari kedua orang tuanya atau dari anak-anaknya, maka menjadilah (budak itu) merdeka sebab pemilik tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan di atas, penelitian ini menghasilkan kesimpulan sebagaimana berikut. **Pertama**, bahwa *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karya Syaikh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan merupakan kitab fikih bermadzab Syafii yang enak dibaca dan mudah dicerna bagi penuntut ilmu yang baru mengenal dan memulai belajar fikih, memiliki daya tarik yang luar biasa dan mendapatkan perhatian paling besar dari kalangan pesantren untuk mempelajari, menelaah, menghafal, dan mensyarahinya.

Kedua, bahwa *Kitab Matan Al-Ghayah wa At-Taqrīb* karya Syaikh Al-Qadli Abu Suja' Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Isfahan memuat 17 kitab dengan pasal-pasal, antara lain: (1) kitab hukum bersuci; (2) kitab hukum shalat; (3) kitab hukum zakat; (4) kitab hukum puasa; (5) kitab hukum haji; (6) kitab hukum jual beli, transaksi kontrak kerja, dan lainnya; (7) kitab hukum waris dan wasiat; (8) kitab hukum perkawinan dan hal-hal yang berkaitan dengannya; (9) kitab hukum tindakan kriminal; (10) kitab macam-macam hukuman; (11) kitab hukum jihad/perang di jalan Allah; (12) kitab hukum binatang buruan dan sembelihan; (13) kitab hukum lomba balap dan memanah; (14) kitab hukum sumpah dan nadzar; (15) kitab hukum peradilan dan kesaksian; (16) kitab hukum memerdekakan hamba sahaya; dan (17) kitab hukum berbagai macam najis dan hukum-hukumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Ghazi, Syaikh Al-Allamah Muhammad bin Qasim. (t.t). *Fathul Qarib Al-Mujib Alal Kitab Al-Musamma Bit Taqrīb*. Semarang: Thoha Putra.
- Bungin, Burhan. (2001). *Metodologi Penelitian Sosial Format-format Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Hadi, Sutrisno. (1989). *Metodologi Research Jilid 1*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardalis. (1999). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nazir, Moh. (2003). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rizal, Saiful. (t.t). *Fikih Islam Praktis Terjemah Matan Al Ghaya Wal Taqrīb*. Surabaya: Penerbit Aulia.
- Shofwan, Arif Muzayin. (2017). Metode Belajar Menurut Imam Zarnuji: Telaah Kitab Ta'lim Al-Muta'allim. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, Vol. 2, No 4, November 2017. <http://dx.doi.org/10.28926/briliant.v2i4.96>
- Shofwan, (2022). Pesan Al-Matubuli dalam Kitab Minahus Saniyah karya Syaikh Abdul Wahab As-Sya'rani. *Spiritual Healing: Jurnal Tasawuf dan Psikoterapi*, Vol. 3, No. 2, Desember 2022. <https://doi.org/10.19109/sh.v3i1.13867>
- Shofwan, (2022). Rukun Islam Tataran Syariat dan Tarekat dalam Kitab Sirrul Asrar karya Syaikh Abdul



- Qadir Al-Jailani. *Nalar: Jurnal Peradaban dan Pemikiran Islam*, Vol. 6, No. 2, Desember 2022. 104 DOI: 10.23971/njppi.v6i2.4506
- Shofwan, Arif Muzayin & Gandes Nurseto. (2021). Character Building Melalui Kitab Taisirul Khallaq Fi Ilmil Akhlaq karya Syaikh Hafidz Hasan Al-Mas'udi. *Raudhah: Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021. <https://doi.org/10.48094/raudhah.v6i2.114>
- Shofwan, Arif Muzayin & Miftakhul Rohman. (2022). Nilai-Nilai Pendidikan Karakter dalam Kitab Syi'ir Ngudi Susila dan Mitra Sejati. *Cendekia: Media Komunikasi, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Islam*, Vol. 14, No. 1, Maret 2022. <https://doi.org/10.37850/cendekia.v14i01.221>
- Syaifudin, Mochamad (2022). Mengenal Kitab Ghayah wa Taqrib dan Penulisnya. *Makalah*, <https://nursyamcentre.com>, diakses 11 Desember 2024.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.